



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

PARAF

ASPEK/KEBWA

TAHUN 2024

REVISI


*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF	
ASPEKESRA	
KETUA SMD PEMFRKARASA	
KETUA BACIAN HUKUM	

*(Handwritten signature and initials are present in the right column of the table)*


9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARAF	
ASPEMKEGRA	↓
KETUA SKPD PELAKSANA	
KETUA BAKAMHUKUM	↓

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF	
ASPEMRESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF	
ASPEMKESSRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

PARAF	
ASPEMKESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN  
dan  
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

PARAF

ASPEMKESRA	↓
KEPALA SKPD PEMRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II PERUBAHAN APBD

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.720.503.932.984,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh miliar lima tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp200.277.038.892,00 (dua ratus miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.920.780.971.876,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a. pendapatan Daerah:                         |                                 |
| 1. semula                                     | Rp2.139.375.625.965,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)                      | <u>    Rp776.696.708.680,00</u> |
| 3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp2.916.072.334.645,00          |
| b. belanja Daerah:                            |                                 |
| 1. semula                                     | Rp2.630.464.977.896,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)                      | <u>    Rp211.441.252.392,00</u> |
| 3. jumlah belanja Daerah setelah perubahan    | Rp2.841.906.230.288,00          |

PARAF	
ASPEKESRA	↓
PALA SKPD PELAKSANA	↓
PALA BAGIAN HUKUM	↓

c.	pendanaan Daerah:	
1.	penerimaan pembiayaan:	
a)	semula	Rp581.128.307.019,00
b)	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp576.419.669.788,00)</u>
c)	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp4.708.637.231,00
2.	pengeluaran pembiayaan:	
a)	semula	Rp90.038.955.088,00
b)	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp11.164.213.500,00)</u>
c)	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp78.874.741.588,00
d)	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	(Rp74.166.104.357,00)
e)	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah:	
1.	semula	Rp105.286.910.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.098.113.159,00</u>
3.	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp107.385.023.159,00
b.	pendapatan transfer:	
1.	semula	Rp1.641.704.762.457,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp528.524.201.980,00</u>
3.	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.170.228.964.437,00
c.	lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:	
1.	semula	Rp392.383.953.508,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp246.074.393.541,00</u>
3.	jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp638.458.347.049,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak Daerah:	
1.	semula	Rp21.715.860.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.200.000.000,00</u>
3.	jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp27.915.860.000,00
b.	retribusi Daerah:	
1.	semula	Rp5.271.050.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp927.550.000,00)</u>
3.	jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp4.343.500.000,00

PARAF	
ASPEKESRA	↓
KEPALA SKPD PEKERJAAN	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. semula   | Rp10.000.000.000,00         |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>(Rp4.173.112.487,00)</u> |
| 3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp5.826.887.513,00          |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. semula   | Rp68.300.000.000,00     |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>Rp998.775.646,00</u> |
| 3. jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp69.298.775.646,00     |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. semula   | Rp1.468.531.225.000,00      |
| 2. bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp556.625.442.172,00</u> |
| 3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp2.025.156.667.172,00      |
- b. transfer antar daerah:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. semula   | Rp173.173.537.457,00         |
| 2. bertambah/(berkurang)                          | <u>(Rp28.101.240.192,00)</u> |
| 3. jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp145.072.297.265,00         |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah:
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. semula                         | Rp382.729.005.800,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)          | <u>Rp245.704.691.721,00</u> |
| 3. jumlah hibah setelah perubahan | Rp628.433.697.521,00        |
- b. dana darurat:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. semula                                | Rp0,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp0,00        |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. semula   | Rp9.654.947.708,00      |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>Rp369.701.820,00</u> |
| 3. jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp10.024.649.528,00     |

PARAF	
ASPEKESRA	↓
PEPALA SKPD PEMRAKARASA	↓
PEPALA BAGIAN HUKUM	↓



e.	belanja hibah:	
	1. semula	Rp174.508.853.658,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp15.498.586.039,00)</u>
	3. jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp159.010.267.619,00
f.	belanja bantuan sosial:	
	1. semula	Rp54.315.581.180,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp17.078.275.000,00)</u>
	3. jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp37.237.306.180,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a.	belanja modal tanah:	
	1. semula	Rp37.248.604.708,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp31.341.625.985,,00)</u>
	3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp5.906.978.723,00
b.	belanja modal peralatan mesin:	
	1. semula	Rp77.870.834.423,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp58.727.256.480,97</u>
	3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp136.598.090.903,97
c.	belanja modal bangunan dan gedung:	
	1. semula	Rp183.933.626.393,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.669.657.790,00</u>
	3. jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp200.603.284.183,00
d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	
	1. semula	Rp503.051.680.782,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp17.702.369.323,73)</u>
	3. jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp485.349.311.458,27
e.	belanja modal aset tetap lainnya:	
	1. semula	Rp4.669.498.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.075.445.110,00)</u>
	3. jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp2.594.052.890,,00
f.	belanja modal aset lainnya:	
	1. semula	Rp0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp65.305.000,00</u>
	3. jumlah belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah setelah perubahan	Rp65.305.000,00

PARAF	
ASPEKESRA	
ETALA SKPD PEMRAKARASA	
ETALA BAGIAN HUKUM	

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. semula   | Rp25.000.000.000,00          |
| b. bertambah/(berkurang)                          | <u>(Rp20.000.000.000,00)</u> |
| c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp5.000.000.000,00           |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. belanja bagi hasil:                               |                            |
| 1. semula  | Rp2.698.691.000,00         |
| 2. bertambah/(berkurang)                             | <u>Rp1.581.566.250,00</u>  |
| 3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan       | Rp4.280.257.250,00         |
| b. belanja bantuan keuangan:                         |                            |
| 1. semula  | Rp224.022.819.400,00       |
| 2. bertambah/(berkurang)                             | <u>Rp21.165.569.782,00</u> |
| 3. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp245.188.389.182,00       |

Pasal 8


Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan:                         |                               |
| 1. semula   | Rp581.128.307.019,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)                          | <u>(Rp576.419.669.788,00)</u> |
| 3. jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp4.708.637.231,00            |
| b. pengeluaran Pembiayaan:                        |                               |
| 1. semula   | Rp90.038.955.088,00           |
| 2. bertambah/(berkurang)                          | <u>(Rp11.164.213.500,00)</u>  |
| jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan   | Rp78.874.741.588,00           |

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:                         |                               |
| 1. semula  | Rp579.628.307.019,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>(Rp576.419.669.788,00)</u> |
| 3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp3.208.637.231,00            |
| b. pencairan dana cadangan:  |                               |
| 1. semula  | Rp0,00                        |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u>                 |
| 3. jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan                          | Rp0,00                        |



- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. semula   | Rp0,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00        |
- d. penerimaan pinjaman Daerah:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. semula  | Rp0,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)                               | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00        |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. semula  | Rp1.500.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u>      |
| 3. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp1.500.000.000,00 |
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. semula  | Rp0,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00        |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. semula  | Rp0,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00        |
- b. penyertaan modal Daerah:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. semula   | Rp15.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp0,00</u>       |
| 3. jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp15.000.000.000,00 |
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. semula   | Rp73.538.955.088,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>(Rp11.164.213.500,00)</u> |
| 3. jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp62.374.741.588,00          |
- d. pemberian pinjaman Daerah:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. semula   | Rp1.500.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp0,00</u>      |
| 3. jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp1.500.000.000,00 |

PARAF	
ASPEMKEGRA	↓
KEPALA SIFD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA DINAS HUKUM	↓

- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- |   |        |
|---|--------|
| 1. semula   | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)  | Rp0,00 |
| 3. jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
    - bencana alam;
    - bencana nonalam;
    - bencana sosial;
    - kejadian luar biasa;
    - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

PARAF	
ASPEMKEGRA	↓
KEPALA SKPD PELEKORASIA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

**BAB III**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

**Pasal 11**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

PARA	
ASPENKESRA	
KEPALA SKPD PENPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

↓

↓

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 05 November 2024

 Pj. BUPATI TAPIN,

  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 05 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 11-106 /2024)

ASPEM/KESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

11-106